

**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Mohammad Romadoni |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28/1 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Sunan Malik Ibrahim Rt.01 Rw.01 Ds Bulupitu
Kec Gondanglegi Kab Malang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Mohammad Romadoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Antonius |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/8 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Bukit Cemara Wangi Blok B-2/17

Rt.01/Rw.10 Desa Hulaan Kec Menganti
Kab Gresik.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Antonius tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Rutan Gresik;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD ROMADONI dan Terdakwa II ANTONIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MOHAMMAD ROMADONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa I ditahan dengan perintah terdakwa I tetap ditahan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah terdakwa II tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Gresik;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoppy Nopol W 6581 HG warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
- 1 (satu) STNK unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi alamat Dr. Wahidin SHD 26/39 Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi IIN SUTRISNO PUTRI dan SIGIT AMRULLAH;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **MOHAMMAD ROMADONI** dan terdakwa II **ANTONIUS**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (*melarikan diri dan belum tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Kepatihan Industri Kecamatan Mengantil Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sore hari terdakwa I terdakwa II dan Sdr.NANANG berencana akan melakukan pencurian sepeda motor dengan target pengendara sepeda motor yang lewat di wilayah jalan raya kepatihan industri dikarenakan situasi dan kondisi wilayah jalan raya kepatihan industri sangat sepi dan agak gelap penerangan dengan membagi peran yaitu terdakwa II berperan sebagai eksekutor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa I yang membawa kendaraan korban sedangkan untuk Sdr Nanang yang memepet dan mengejar target yang akan di eksekusi, kemudian setelah perencanaan disepakati oleh terdakwa I terdakwa II dan Sdr. NANANG kemudian pada hari rabu tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 22.00 terdakwa I terdakwa II dan Sdr. NANANG menunggu /nyanggong target yang akan dieksekusi di ruko ruko yang sudah tutup yang berlokasi di pertigaan JL Raya Kepatihan Industri dengan menggunakan Honda PCX warna merah maron milik Sdr NANANG (*Daftar Pencarian Barang*) selang beberapa lama kemudian saksi korban SIGIT AMRULLAH dan saksi IIN SUTRISNO PUTRI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna pink melintas di depan terdakwa I ,terdakwa II dan Sdr. Nanang yang kemudian terdakwa I terdakwa II dan Sdr NANANG dengan berboncengan tiga mengejar saksi korban SIGIT AMRULLAH dan saksi IIN SUTRISNO PUTRI yang selanjutnya setelah dekat terdakwa I ,terdakwa II dan Sdr. Nanang dengan berboncengan tiga memepet sepeda motor saksi korban SIGIT AMRULLAH dan saksi IIN SUTRISNO PUTRI dan langsung menghentikannya yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda dan terdakwa II langsung mengamcam saksi SIGIT AMRULLAH dengan kata kata “ awakmu sing gepuki adikku yo” (kamu yang memukuli adikku ya) yang bersamaan dengan itu terdakwa II langsung menarik baju saksi SIGIT AMRULLAH sehingga agak menjauh dari sepeda motornya dan **langsung memukul sebanyak 2 kali** yang mengenai wajah saksi SIGIT AMRULLAH dan setelah itu kemudian terdakwa I langsung **mengambil tanpa ijin dari pemiliknya** sepeda motor Scopy yang dikendarai oleh saksi SIGIT AMRULLAH dan IIN SUTRISNO PUTRI dan setelahnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. NANANG langsung meninggalkan saksi korban begitu saja di lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis hasil visum et repertum no: 10/VR-RSI.CG/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemiksa dr. AREZA EKA PERMANA dengan hasil kesimpulan berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas nama pasien SIGIT AMRULLAH pada pemeriksaan luar ditemukan luka babras dan memar di bibir dalam bagian atas.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SIGIT AMRULLAH dan IIN SUTRISNO PUTRI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iin Sutrisno Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan 1(satu) orang temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang adik Saksi kendarai berbocengan dengan Saksi di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.15 WIB Saksi pulang dari kerja dijemput oleh adik Saksi yang bernama Sigit Amrullah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna putih No Pol W-6581-HG tahun 2010 saat Saksi dan adik melewati jalan raya Kepatihan Industri yang saat itu keadaan jalan sepi dan sedikit gerimis tiba-tiba ada sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dengan berboncengan 3(tiga) orang memepet sepeda motor Saksi dan adik Saksi lalu penumpang yang dibelakang turun dari sepeda motor menarik jaket adik Saksi dan menyeret adik Saksi lalu memukul wajah adik Saksi sedang temannya yang duduk ditengah langsung mengambil sepeda motor milik Saksi setelah adik Saksi terjatuh lalu orang yang memukul adik Saksi meninggalkan adik Saksi bersama dengan temannya membawa sepeda motor milik Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi menelepon bapak Saksi dan bapak saksi dengan kakak Saksi datang ke lokasi kejadian lalu Saksi dan adik Saksi bersama dengan bapak Saksi dan kakak Saksi mendatangi Polsek Menganti untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Saksi diberitahu oleh anggota Polisi dari Polres Gresik bahwa pelaku pencurian sepeda motor Saksi telah tertangkap dan Saksi diminta datang ke Polres Gresik, saat itu Saksi ditunjukkan sepeda motor milik Saksi dan STNK sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian di sepeda motor ada beras 10(sepuluh) kilogram, charger hp dan nasi bungkus ayam penyet;
 - Bahwa sepeda motor Saksi dibeli dalam kondisi bekas saat ini harganya Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas nama di STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurul Qisthi;
 - Bawa sepeda motor nomor platnya sudah diubah sebelumnya W-6581-HG menjadi W-3624-DE sedangkan lainnya tidak ada yang berubah;
 - Bawa adik Saksi hanya mengalami luka dibibir pecah dan mengeluarkan darah, namun setelah diobati di rumah saat ini sudah sembuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Sigit Amrullah Sutrisno Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan 1(satu) orang temannya telah mengambil sepeda motor milik kakak Saksi yang bernama Iin Sutrisno Putri yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang Saksi kendari berbocengan dengan kakak Saksi di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
 - Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.15 WIB kakak Saksi pulang dari kerja dijemput oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna putih No Pol W-6581-HG tahun 2010 saat Saksi dan kakak Saksi melewati jalan raya Kepatihan Industri yang saat itu keadaan jalan sepi dan sedikit gerimis tiba-tiba ada sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dengan berboncengan 3(tiga) orang memepet sepeda motor Saksi dan kakak Saksi lalu penumpang yang dibelakang turun dari sepeda motor menarik jaket Saksi dan menyeret Saksi lalu memukul wajah Saksi sedang temannya yang duduk ditengah langsung mengambil sepeda motor milik kakak Saksi setelah Saksi terjatuh lalu orang yang memukul Saksi meninggalkan Saksi bersama dengan temannya membawa sepeda motor milik kakak Saksi, setelah kejadian tersebut kakak Saksi menelepon bapak Saksi dan bapak saksi dengan kakak Saksi datang ke lokasi kejadian lalu Saksi dan kakak Saksi bersama dengan bapak Saksi dan kakak Saksi mendatangi Polsek Menganti untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bawa sekitar bulan Maret 2021 Saksi diberitahu oleh anggota Polisi dari Polres Gresik bahwa pelaku pencurian sepeda motor kakak Saksi telah tertangkap dan kakak Saksi diminta datang ke Polres Gresik, saat itu kakak Saksi ditunjukkan sepeda motor milik kakak Saksi dan STNK sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian di sepeda motor ada beras 10(sepuluh) kilogram, charger hp dan nasi bungkus ayam penyet;
 - Bahwa sepeda motor kakak Saksi dibeli dalam kondisi bekas saat ini harganya Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 - Bahwa atas nama di STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurul Qisthi;
 - Bahwa sepeda motor nomor platnya sudah diubah sebelumnya W-6581-HG menjadi W-3624-DE sedangkan lainnya tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi hanya mengalami luka dibibir pecah dan mengeluarkan darah, namun setelah diobati di rumah saat ini sudah sembuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Wakhid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 pukul 11.00 WIB datang anggota Polisi dari Polres Gresik ke rumah Saksi yang berada Tawangsari Desa Rumpuk, Kec. Mantup, Kab. Lamongan menanyakan sepeda motor Honda Scopy warna pink putih lalu Saksi tunjukkan sepeda motor tersebut, dari keterangan Polisi sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan penjambretan lalu sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari teman anak Saksi yang bernama Tri Anita yang mempunyai teman bernama Saifudin;
 - Bahwa Saifudin sudah lama tinggal ikut Saksi dan Saifidun sudah ikut masuk di Kartu Keluarga Saksi dan sudah Saksi buatkan KTP Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Saifudin memberikan sepeda motor tersebut untuk anak saksi dan dipergunakan oleh keluarga Saksi;
 - Bahwa saat ini Saifudin sudah tidak ada lagi dirumah Saksi sejak kejadian polisi datang Saifudin tidak pernah pulang ke rumah Saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang telah mengambil sepeda motor milik Iin Sutrisno Putri yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh adik Iin yang bernama Sigit Amrullah berboncengan dengan Iin di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jaga parkir di Alfamidi perempatan Hulaan Menganti Gresik didatangi oleh Nanang yang membawa sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dimana Nanang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penjambretan sepeda motor, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang maka Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengikuti ajakan Nanang lalu dengan berboncengan tiga dimana Nanang yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk ditengah dan Terdakwa II duduk dibelakang mencari sasaran di jalan raya Kepatihan Industri, dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang melihat ada sepeda motor sedang dikendarai oleh laki-laki membongkarkan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi dan sedikit hujan gerimis lalu Nanang memepet sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut setelah dipepet berhenti kemudian Terdakwa II turun dan menarik jaket laki-laki yang duduk didepan lalu Terdakwa II seret ke pinggir jalan lalu Terdakwa II pukul wajahnya berkali-kali sampai laki-laki tersebut terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II kemudian naik kembali membongkarn Nanang sedangkan Terdakwa I sudah mengambil sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa II yang dibongkarkan Nanang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor korban pergi ke Kedai Kopi Indo Mas, saat di kedai Indomas Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang menelepon teman Saifudin dimana Terdakwa II menawarkan sepeda motor ke Saifudin dan Saifudin setuju untuk melihat dulu sepeda motornya, saat itu sepeda motor dititipkan di rumah teman Terdakwa I yang bernama Hendro orang Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa esok paginya Terdakwa II yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saifudin dan terjual dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Nanang mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Hendro mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I ditangkap pada saat Terdakwa I bekerja di proyek karena pengakuan dari Terdakwa II yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi untuk kasus Terdakwa II sendiri dimana Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scopy warna pink putih dengan Terdakwa I dan Nanang;
- Bawa sepeda motor PCX warna merah maroon yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Nanang;
- Bawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Iin Sutrisni Putri untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna pink putih milik Iin Sutrisno Putri;

Terdakwa II:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang telah mengambil sepeda motor milik Iin Sutrisno Putri yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang dikendarai oleh adik Iin yang bernama Sigit Amrullah berboncengan dengan Iin di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jaga parkir di Alfamidi perempatan Hulaan Menganti Gresik didatangi oleh Nanang yang membawa sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dimana Nanang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penjambretan sepeda motor, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang maka Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengikuti ajakan Nanang lalu dengan berboncengan tiga dimana Nanang yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk ditengah dan Terdakwa II duduk dibelakang mencari sasaran di jalan raya Kepatihan Industri, dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang melihat ada sepeda motor sedang dikendarai oleh laki-laki membongkengkan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi dan sedikit hujan gerimis lalu Nanang memepet sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut setelah dipepet berhenti kemudian Terdakwa II turun dan menarik jaket laki-laki yang duduk didepan lalu Terdakwa II seret ke pinggir jalan lalu Terdakwa II pukul wajahnya berkali-kali sampai laki-laki tersebut terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II kemudian naik kembali membongkeng Nanang sedangkan Terdakwa I sudah mengambil sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa II yang dibongkengkan Nanang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor korban pergi ke Kedai Kopi Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, saat di kedai Indomas Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang menelepon teman Saifudin dimana Terdakwa II menawarkan sepeda motor ke Saifudin dan Saifudin setuju untuk melihat dulu sepeda motornya, saat itu sepeda motor dititipkan di rumah teman Terdakwa I yang bernama Hendro orang Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa esok paginya Terdakwa II yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saifudin dan terjual dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Nanang mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Hendro mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat Terdakwa I bekerja di proyek karena pengakuan dari Terdakwa II yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi untuk kasus Terdakwa II sendiri dimana Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scopy warna pink putih dengan Terdakwa I dan Nanang;
- Bahwa sepeda motor PCX warna merah maroon yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Nanang;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Iin Sutrisni Putri untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna pink putih milik Iin Sutrisno Putri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoppy Nopol W 6581 HG warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
- 1 (satu) STNK unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi alamat Dr. Wahidin SHD 26/39 Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 10/VR-RSI.CG/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Sigit Amrullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babrasn dan memar di bibir dalam bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang telah mengambil sepeda motor milik Iin Sutrisno Putri yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang dikendarai oleh adik Iin yang bernama Sigit Amrullah berboncengan dengan Iin di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jaga parkir di Alfamidi perempatan Hulaan Menganti Gresik didatangi oleh Nanang yang membawa sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dimana Nanang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penjambretan sepeda motor, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang maka Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengikuti ajakan Nanang lalu dengan berboncengan tiga dimana Nanang yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk ditengah dan Terdakwa II duduk dibelakang mencari sasaran di jalan raya Kepatihan Industri, dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang melihat ada sepeda motor sedang dikendarai oleh laki-laki membongkengkan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi dan sedikit hujan gerimis lalu Nanang memepet sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut setelah dipepet berhenti kemudian Terdakwa II turun dan menarik jaket laki-laki yang duduk didepan lalu Terdakwa II seret ke pinggir jalan lalu Terdakwa II pukul wajahnya berkali-kali sampai laki-laki tersebut terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II kemudian naik kembali membongkeng Nanang sedangkan Terdakwa I sudah mengambil sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa II yang dibongkengkan Nanang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor korban pergi ke Kedai Kopi Indo Mas, saat di kedai Indomas Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang menelepon teman Saifudin dimana Terdakwa II menawarkan sepeda motor ke Saifudin dan Saifudin setuju untuk melihat dulu sepeda motornya, saat itu sepeda motor dititipkan di rumah teman Terdakwa I yang bernama Hendro orang Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa esok paginya Terdakwa II yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saifudin dan terjual dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Nanang mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Hendro mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I ditangkap pada saat Terdakwa I bekerja di proyek karena pengakuan dari Terdakwa II yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi untuk kasus Terdakwa II sendiri dimana Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scopy warna pink putih dengan Terdakwa I dan Nanang;
- Bawa sepeda motor PCX warna merah maroon yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Nanang;
- Bawa Saksi hanya mengalami luka dibibir pecah dan mengeluarkan darah, namun setelah diobati di rumah saat ini sudah sembuh;
- Bawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Iin Sutrisni Putri untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna pink putih milik Iin Sutrisno Putri;
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 10/VR-RSI.CG/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Sigit Amrullah dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babrasn dan memar di bibir dalam bagian atas; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Mohammad Romadoni dan Terdakwa II. Antonius dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang telah mengambil sepeda motor milik Iin Sutrisno Putri yaitu Honda Scopy warna pink putih yang saat itu sedang dikendarai oleh adik Iin yang bernama Sigit Amrullah berboncengan dengan Iin di jalan raya Kepatihan Industri Desa Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jaga parkir di Alfamidi perempatan Hulaan Menganti Gresik didatangi oleh Nanang yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda PCX warna merah maroon dimana Nanang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penjambretan sepeda motor, karena saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan uang maka Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengikuti ajakan Nanang lalu dengan berboncengan tiga dimana Nanang yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk ditengah dan Terdakwa II duduk dibelakang mencari sasaran di jalan raya Kepatihan Industri, dimana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang melihat ada sepeda motor sedang dikendarai oleh laki-laki memboncengkan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi dan sedikit hujan gerimis lalu Nanang memepet sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut setelah dipepet berhenti kemudian Terdakwa II turun dan menarik jaket laki-laki yang duduk didepan lalu Terdakwa II seret ke pinggir jalan lalu Terdakwa II pukul wajahnya berkali-kali sampai laki-laki tersebut terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II kemudian naik kembali membonceng Nanang sedangkan Terdakwa I sudah mengambil sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa II yang diboncengkan Nanang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor korban pergi ke Kedai Kopi Indo Mas, saat di kedai Indomas Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang menelepon teman Saifudin dimana Terdakwa II menawarkan sepeda motor ke Saifudin dan Saifudin setuju untuk melihat dulu sepeda motornya, saat itu sepeda motor dititipkan di rumah teman Terdakwa I yang bernama Hendro orang Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda Scopy warna pink putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi W-6581-HG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sepeda motor Honda Scopy warna pink putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi W-6581-HG adalah milik Iin Sutrisno Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Nanang mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Hendro mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang, tidak ada ijin dari Iin Sutrisno Putri untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna pink putih tahun 2010 dengan Nomor Polisi W-6581-HG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Sigit Amrullah yang membongkengkan Iin Sutrisno Putri dipepet oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Nanang lalu sepeda motor yang dikendarai Sigit berhenti kemudian Terdakwa II turun dan menarik jaket Sigit yang duduk didepan lalu Terdakwa II seret ke pinggir jalan lalu Terdakwa II pukul wajahnya berkali-kali sampai Sigit tersebut terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa II kemudian naik kembali membongkeng Nanang sedangkan Terdakwa I sudah mengambil sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa II yang dibongkengkan Nanang dan Terdakwa II yang membawa sepeda motor korban pergi ke Kedai Kopi Indo Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar akibat kejadian tersebut Sigit Amrullah mengalami luka dibibir pecah karena dipukul oleh Terdakwa II, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 10/VR-RSI.CG/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Sigit Amrullah dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babrasn dan memar di bibir dalam bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Nanang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pencurian sepeda motor Honda Scopy yang disertai dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keenam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoppy Nopol W 6581 HG warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
- 1 (satu) STNK unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi alamat Dr. Wahidin SHD 26/39 Kec. Kebomas Kab. Gresik; yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah milik saksi Iin Sutrisno Putri dan Sigit Amrullah maka dikembalikan kepada saksi Iin Sutrisno Putri dan Sigit Amrullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohammad Romadoni dan Terdakwa II. Antonius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mohammad Romadoni dan Terdakwa II. Antonius oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Scoppy Nopol W 6581 HG warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK unit Sepeda Motor Honda Scoppy dengan Nopol terpasang L 3042 AE warna pink putih Noka MH1JF6114Ak002086, Nosin JF61E1002117 an Nurul Qisthi alamat Dr. Wahidin SHD 26/39 Kec. Kebomas Kab. Gresik;

dikembalikan kepada saksi Iin Sutrisno Putri dan Sigit Amrullah;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Diecky E.K. Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19